

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE 2019-2023

Ilham Fajri¹, Tartila Devy², Habibatul Ridhah³, Gina Havienza Elmizan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: ham160920@gmail.com¹, tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id²,
habibaturridha@iainbukittinggi.ac.id³, ginaelmizan@iainbukittinggi.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini berupa data primer yaitu data yang diambil dari wawancara dan kuisioner. Serta data sekunder yang berupa data laporan realisasi anggaran tahun 2019-2023. Jenis data yang digunakan data kualitatif yang selanjutnya akan di analisa secara analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dengan analisis deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat peridoe 2019-2023, berada di persentase 0%-10% yang tergolong berkontribusi sangat kurang pada Pendapatan Asli Daerah. Penyebab dari kurangnya kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah yaitu kurangnya tegasnya sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga membuat mereka lalai dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Pajak Bumi Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine how much contribution from land and building tax revenue to the Regional Original Income in West Pasaman Regency in 2019-2023. The type of research used is qualitative descriptive research. This data collection technique is in the form of primary data, namely data taken from interviews and questionnaires. As well as secondary data in the form of budget realization report data for 2019-2023. The type of data used is qualitative data which will then be analyzed qualitatively. The results of this study with descriptive analysis show that the contribution of land and building tax to the Regional Original Income of West Pasaman Regency for the 2019-2023 period is at 0% -10% which is classified as contributing very little to Regional Original Income. The cause of the lack of contribution of land and building tax to regional original income is the lack of strict sanctions given by the West Pasaman Regency Regional Revenue Agency, which makes them negligent in paying land and building tax.

Keywords: Land And Building Tax, Local Original Income.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Salah satu bentuk badan penerimaan negara yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor minyak dan gas adalah sektor perpajakan. Pajak adalah penerimaan negara yang terbesar. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 maka daerah diberi kewenangan mengatur, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan daerahnya menurut aspirasi masyarakatnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kesempatan untuk menunjukkan identitas lokal yang ada di daerah, dengan penyerahan sejumlah wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan sejumlah wewenang ini tentu harus disertai dengan pengalihan dan penyerahan pembiayaan. Sumber pembiayaan paling penting adalah sumber pembiayaan yang berasal dari daerah, saat ini dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan salah satunya berasal dari pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan yang tergantung pada tiap-tiap daerah memiliki potensi yang sangat besar tentang upaya mendongkrak pendapatan daerah. Demikian, pemerintah harus mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan secara lancar. Maka untuk memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan ketergantungan mereka dalam PAD.

Kabupaten Pasaman Barat terletak di provinsi sumatera barat, Indonesia. Didirikan melalui pemekaran kabupaten pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 pada tanggal 18 desember 2003. Ibu kota kabupaten berada di simpang ampek. Kabupaten pasaman barat merupakan salah satu dari tiga kabupaten pemekaran di provinsi sumatera barat, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten dharma Raya, kabupaten solok selatan, dan pasaman barat. Luas wilayah kabupaten pasaman barat mencapai 3.864,02 Km, dengan jumlah penduduk sekitar 441.773 jiwa. Administrasi pemerintahannya mencakup 11 kecamatan dan 90 nagari. Dari segi geografisnya, kabupaten pasaman barat terletak di antara 00° -33' lintang utara sampai 00° 11' lintang selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' bujur timur. Topografi umumnya datar dan sedikit bergelombang, kecuali di kecamatan talamau daerah bukit dan bergunung. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 913 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan beragam.

Objek pajak bumi dan bangunan yang di kabupaten pasaman barat yaitu tanah, ladang, sawah dan rumah. Adapun subjek pajaknya adalah orang pribadi dan badan. Orang pribadi

merujuk kepada perorangan atau individu yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan. Orang pribadi adalah pemilik, pemegang hak, atau pihak yang menguasai dan /atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut secara pribadi, bukan atas nama badan hukum atau perusahaan. Badan adalah entitas atau organisasi yang memiliki atau menguasai bumi dan/ atau bangunan. Adapaun besar potensi pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 20.507.960,866 selama 5 tahun terakhir ini. Luas kebun sawit di kabupaten pasaman barat yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan mencapai 189.508 ha. Dari total tersebut, 62.574 ha merupakan kebun besar atau perusahaan, sedangkan 126.934 ha adalah kebun rakyat. Kabupaten pasaman barat ini di kenal sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di sumatera barat, dengan dominasi lahan perkebunan sawit yang mencapai sekitar 85% dari total lahan perkebunan.

**Data Anggaran dan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	Rp .3.202.752.465	Rp. 1.525.485.939	47,63%
2020	Rp. 865.482.624	Rp. 220.743.596	25,50%
2021	Rp .3.522.598.624	Rp. 2.013.096.826	57,14%
2022	Rp .5.756.275.038	Rp. 2.888.428.617	50,17%
2023	Rp. 7.174.441.125	Rp. 4.415.744.099	61,54%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pasaman Barat

Berdasarkan data di atas terlihat pada tahun 2019 yaitu hanya 51,31% yang membayar pajak bumi dan bangunan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 63,78% dikarenakan pada masa covid 19. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu sebesar 27%. Pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan sebesar 7%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019-2023 terjadi peningkatan dan penurunan tetapi target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai.

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp.113.564.345.275,43	Rp.104.071.607.688,23	91,64%
2020	Rp.112.846.255.188,64	Rp.108.856.844.190,82	96,46%
2021	Rp.144.205.396.173,40	Rp.136.994.002.380,38	94,%
2022	Rp.130.219.639.908,00	Rp.116.294.114.005,65	89,31%
2023	Rp. 160.808.764.615	Rp.127.130.727.560,76	79,06%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pasaman Barat

Berdasarkan data di atas pada tahun 2019 pendapatan Asli Daerah yaitu 91,64%. Pada tahun 2020 yaitu terjadi peningkatan sebesar 4,82% . pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi sebesar 2,46%. Pada tahun 2022 – 2023 terjadi penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019-2023 terjadi peningkatan dan penurunan tetapi target yang telah ditetapkan tidak pernah tercapai.

Kalsifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Pasaman Barat

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Tingkat kontribusi (%)	Keterangan
2019	Rp.525.485.939	Rp.104.071.607.688,23	1,5	Sangat kurang
2020	Rp. 220.743.596	Rp.108.856.844.190,82	0,2	Sangat kurang
2021	Rp.2.013.096.826	Rp.136.994.002.380,38	1,5	Sangat kurang
2022	Rp.2.888.428.617	Rp.116.294.114.005,65	2,5	Sangat kurang
2023	Rp.4.415.744.099	Rp.127.130.727.560,76	3,5	Sangat kurang
	Rat-rata		1,8	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditinjau kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pendapatan asli daerah (PAD) kab. Pasaman barat dari tahun 2019-2023. Perolehan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami kemerosotan, dimana total perolehan PBB yaitu 1,5%, berarti kontribusinya sangat minim. Pada tahun 2020 kurangnya kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah sehingga perolehan daerah hanya mencapai 0,2 % dibandingkan tahun 2019 yaitu 1,5%. Artinya masih jauh dari pencapaian daerah.

Tahun 2021 dan 2020 secara berturut-turut pajak bumi dan bangunan mengalami kemerosotan disbanding tahun sebelumnya hanya 0,2 % dan 1,5%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan 2,5 % dan begitu juga dengan tahun 2023 terjadi peningkatan 3,5 %.

Menurut penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kab. Pasaman barat mesti meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan lebih bisa mengimbangi peningkatan dari sumber pendapatan asli daerah, sehingga pajak bumi dan bangunan lebih bisa mengimbangi peningkatan dari sumber pendapatan asli daerah lainnya. Adanya kenaikan yang signifikan maka bisa menjadi penyumbang tersebar bagi penerimaan pendapatan asli daerah kab. Pasaman barat.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pendapatan asli daerah dengan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019-2023 juga berada pada interval sangat kurang baik, karena berada pada interval 0,00% - 10,00%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah lokal bisa jadi didominasi oleh pemerintah pusat dan daerah kemungkinan kehilangan kredibilitas seperti kedaulatan.

Dari hasil wawancara kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pendapatan asli daerah (PAD) kab. Pasaman barat dari tahun 2019-2023, masih kurang maksimal dikarenakan Kemampuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kab. Pasaman Barat dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif atau belum maksimal terlihat dari tabel penerimaan selama 5 tahun terakhir belum mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan serta menurunnya SPPT bayar pajak bumi dan bangunan.

Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintah adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam

stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Pasaman Barat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pasaman Barat sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah teladan bagi daerah lain yang ada pada provinsi Sumatera Barat. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pasaman Barat Periode 2019-2023”**.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Federalisme Fiskal

Teori Federalisme Fiskal dibangun oleh Hayek (1945), Richard Musgrave (1959), Oates (1972), dan Bahl (1992) dalam (Fauzan, 2018). Teori tersebut menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui instrumen *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah. Teori Federalisme Fiskal mengemukakan desentralisasi fiskal mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat insentif fiskal yang diberikan kepada masyarakatnya.

2. Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pajak Daerah

Menurut undnag-undang pajak daerah dan retribusi daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

6. Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah di berbagai wilayah di Indonesia. meskipun jumlah pastinya berbeda-beda, jenis pajak ini seringkali memberi keterlibatan besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan dapat menjadi taktik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

7. Sangsi Hukum Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara. Dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan tentunya telah bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku dan bertentangan dengan kewajiban pajak. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

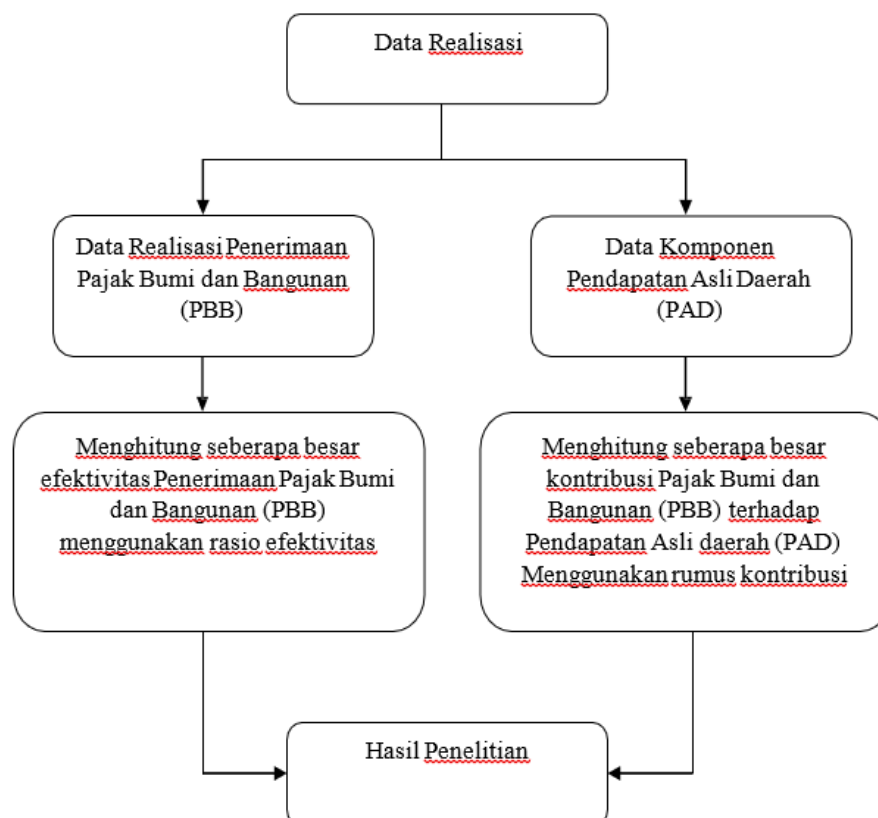
8. Kontribusi

Menurut paea ahli kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi bisa juga berarti sesuatu yang bernilai yang kita berikan bagi sesama baik berupa uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu

9. Pajak Dalam Islam

Pajak dalam hukum Islam adalah suatu kewajiban sementara yang diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai tambahan atas kewajiban zakat (dharibah bukan zakat), dan jika Baitul Mal kosong atau kekurangan, maka itu dapat dihapuskan. Jika Baitul Mal diisi kembali, maka itu hanya wajib bagi umat Islam yang mampu melakukannya, dan itu harus digunakan untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad umat Islam untuk mencegah kematian itu selesai.

10. Kerangka Pemikiran Konseptual



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif. Penelitian kualitatif menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif adalah sifat data penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian yaitu kata-kata, gambar dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengelolaan statistik. Data yang dipakai dalam studi ini adalah data sekunder dan data primer. Data Primer meliputi data atau informasi tentang data geografi, objek pajak, data Pajak Bumi Dan bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah. data geografi, objek pajak, data Pajak Bumi Dan bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah. Data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah antara lain struktur organisasi, data geografi, objek pajak, data Pajak Bumi Dan bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah.. Informasi tersebut didapat dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Lingsung Aua Kecamatan Pasaman Barat. Jln Soekarno Hatta - Pasaman Baru No. 29 Telp.(0753) Fax. (0753) Simpang Empat – Pasaman Barat 26366 dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber dan observasi lapangan. Metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

$$\text{Rumus kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: kepmendagri No.690.900.327

Kriteria Persentase Efektivitas

Persentase	Kriteria
0%-69%	Tidak efektif
70%-79%	Kurang
80%-89%	Sedang
90%-99%	Cukup efektif
100%	Efektif
Diatas 100%	Sangat efektif

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Analisis Data****A. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat**

Pertumbuhan yang cukup tinggi dimana kegiatan perekonomian dan pemerintahan terpusat di kabupaten tersebut. Sektor utama yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sektor pajak daerah salah satunya berasal dari pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Pasaman Barat selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp .3.202.752.465	Rp. 1.525.485.939
2020	Rp. 865.482.624	Rp. 220.743.596
2021	Rp .3.522.598.624	Rp. 2.013.096.826
2022	Rp .5.756.275.038	Rp. 2.888.428.617
2023	Rp. 7.174.441.125	Rp. 4.415.744.099

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pasaman Barat

Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan rasio efektivitas yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak bumi dan bangunan}}{\text{Target pajak bumi dan bangunan}} \times 100\%$$

- 1) Tahun 2019
Efektivitas : $\frac{1.525.485.939}{3.202.752.465} \times 100\% = 47,63\%$
- 2) Tahun 2020
Efektivitas : $\frac{220.743.596}{865.482.624} \times 100\% = 25,50\%$
- 3) Tahun 2021
Efektivitas : $\frac{2.013.096.826}{3.522.598.624} \times 100\% = 57,14\%$
- 4) Tahun 2022
Efektivitas : $\frac{2.888.428.617}{5.756.275.038} \times 100\% = 50,17\%$
- 5) Tahun 2023
Efektivitas : $\frac{4.415.744.099}{7.174.441.125} \times 100\% = 61,54\%$

B. Efektivitas Perbandingan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
1	2019	Rp .3.202.752.465	Rp. 1.525.485.939	47,63%	Tidak Efektif
2	2020	Rp. 865.482.624	Rp. 220.743.596	25,50%	Tidak Efektif
3	2021	Rp .3.522.598.624	Rp. 2.013.096.826	57,14%	Tidak Efektif
4	2022	Rp .5.756.275.038	Rp. 2.888.428.617	50,17%	Tidak Efektif
5	2023	Rp. 7.174.441.125	Rp. 4.415.744.099	61,54%	Tidak Efektif

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 yaitu sekitar 47,63% dan pada tahun 2020 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan sebesar 22,13% yaitu menjadi 25,50% Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) mengalami peningkatan sebesar 31,64% menjadi 57,14% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi sebesar 6,97 % yaitu menjadi 50,17% dan 2021 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan kembali sebesar 11,37%. Jika dihitung rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka rata-rata yang diperoleh untuk efektivitas adalah sebesar 48,396%. Dengan perolehan rata-rata 48,396% maka tingkat efektivitas penerimaan antara target dan relaisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak efektif.

C. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat

Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Pasaman Barat menggunakan perhitungan:

Berikut rumus Kontribusi jika digambarkan:

$$\text{Rumus kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak bumi dan bangunan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perhitungan penerimaan pajak bumi dan bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Pasaman Barat 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2019

$$\text{kontribusi : } \frac{1.525.485.939}{104.071.607.688,23} \times 100\% = 1,4658\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 1,465%.

2) Tahun 2020

$$\text{kontribusi : } \frac{220.743.59}{108.856.844.190,82} \times 100\% = 0,0002\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar 0,0002%

3) Tahun 2021

$$\text{kontribusi : } \frac{2.013.096.826}{136.994.002.380,38} \times 100\% = 1,4694\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar 1,4694%

4) Tahun 2022

$$\text{kontribusi : } \frac{2.888.428.617}{116.294.114.005,65} \times 100\% = 2,4837\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar 2,4837%

5) Tahun 2023

$$\text{kontribusi : } \frac{4.415.744.099}{127.130.727.560,76} \times 100\% = 3,4733\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 3,4733%

6) Rata-rata kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah

$$= \frac{(2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023)}{5 \text{ Tahun}}$$

$$= \frac{(1,4658 + 0,0002 + 1,4694 + 2,4837 + 3,4733\%)}{5}$$

$$= \frac{6,4087\%}{5}$$

= 1,2817%

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Tingkat kontribusi (%)	Keterangan
2019	Rp.1.525.485.939	Rp.104.071.607.688,23	1,4658%	Sangat kurang
2020	Rp. 220.743.596	Rp.108.856.844.190,82	0,0002%	Sangat kurang
2021	Rp.2.013.096.826	Rp.136.994.002.380,38	1,4694%	Sangat kurang
2022	Rp.2.888.428.617	Rp.116.294.114.005,65	2,4837%	Sangat kurang
2023	Rp.4.415.744.099	Rp.127.130.727.560,76	3,4733%	Sangat kurang
	Rat-rata		1,2817%	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pasaman Barat (Data diolah, tahun 2025)

Dari tabel diatas bahwa kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019-2023 tidak pernah mencapai 100%. Nilai kontribusi terbesar dari pajak bumi dan bangunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pada tahun 2023 sedangkan penurunan kontribusi terjadi pada tahun 2020. Secara rata-rata kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten pasaman barat pada pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,2817%.

Pembahasan

A. Berdasarkan Hasil Kuisioner

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	15	27	44	35,73	4,527
Pengetahuan	15	32	53	41,33	7,326
Kepatuhan	15	27	44	35,60	4,672
Valid N (listwise)	15				

Sumber: kuisioner olahan SPSS 24

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan keberapa wajib pajak, diperoleh data rata-rata Masyarakat dikabupaten Pasaman Barat memiliki kesadaran pajak sebesar 35,73%

pengetahuan wajib pajak di peroleh rata-rata 41,33%, dan kepatuhan wajib pajak di peroleh rata-rata 35,60%.

Berdasarkan hasil penelitian kesadaran masyarakat sudah cukup baik begitu pula dengan pengetahuan wajib pajak masyarakat sudah mengetahui kewajiban dan fungsi wajib pajak tetapi tetap saja belum mempunyai keinginan yang kuat untuk membayar pajak dan mereka seringkali mengabaikan atau lalai untuk membayar pajak dikarenakan selama ini mereka tidak pernah dikenakan sanksi yang kuat kepada wajib pajak sehingga wajib pajak seringkali mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan teori Sanksi PBB sudah di dalam UU No 16 Tahun 2009 yaitu Sanksi ADM dikenakan 2% jika tidak membayar PBB. Tetapi pada kenyataannya masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu mengenai sanksi PBB, dikarenakan tidak ada nya pemberitahuan langsung oleh aparat Bapenda terkait PBB.

Berdasarkan hasil penelitian, Denda tersebut diketahui apabila wajib pajak ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sementara wajib pajak yang tidak ada niat untuk membayar tidak kelihatan dendanya, karena Surat Tagihan Pajak Daerah terhadap Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak diterbitkan. Adapun Sanksi administrasi berupa denda ini bisa diketahui oleh Wajib Pajak dengan meminta informasi ke Bapenda dengan menanyakan status pembayaran nya. Hal ini berarti, tunggakan tidak secara otomatis akan diketahui oleh Wajib Pajak sendiri, wajib pajak mengetahui denda administrasi atas keterlambatan atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila diminta untuk ditampilkan status pembayaran nya, dan harus Wajib Pajak yang membutuhkan pelayanan administrasi dari Badan Keuang Bapenda khusus PBB dan BPHTB saja.

Tidak dilakukannya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai pentingnya membayar pajak tersebut, termasuk prosedur, jadwal, dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Tanpa adanya penyuluhan atau informasi yang memadai, banyak warga yang tidak mengetahui kewajiban mereka, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sosialisasi seharusnya menjadi bagian penting dari upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena pajak PBB merupakan sumber pendapatan yang vital bagi

pembangunan daerah. Ketiadaan sosialisasi juga mencerminkan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang bisa menurunkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan pemerintahan di tingkat nagari.

Selain itu, tidak adanya pemberitahuan dari pihak nagari mengenai jadwal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, karena mereka tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran. Seharusnya, informasi tersebut disampaikan secara jelas dan tepat waktu melalui media yang mudah diakses warga, seperti pengumuman di kantor nagari, masjid, atau melalui pesan berantai. Ketiadaan sosialisasi ini dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran, denda administrasi, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah.

B. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapenda

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang pengendalian dan evaluasi Ibu Nursanti, Bapak Adi Putra, Ibu Rohanami Lubis, dan Lufni Maidesi, adapun sistem pemungutan pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Sistem official Asessment. Berdasarkan sistem ini besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

Sistem ini sudah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah tetapi pada realitanya masih banyak juga yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut pendapat saya sebaiknya sistem ini lebih di tingkatkan lagi dengan cara melakukan sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat lebih patuh lagi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Adapun cara yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam pemberitahuan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak yaitu dengan cara melakukann SK cetak massal pajak bumi dan bangunan, setelah itu memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada pihak Nagari yang ada di kabupaten Pasaman Barat. Pihak nagari yang akan turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan penagihan SPPT.

Sistem pemberitahuan ini sudah diterapkan dan dijalankan di setiap nagari yang ada di kabupaten Pasaman Barat.

Dalam melakukan pendataan ulang terkait perubahan data objek wajib pajak Badan Pendapatan Daerah belum pernah melakukan pendataan ulang, tapi dalam perjalanan waktu

beberapa tahun belakang ini masyarakat banyak mengajukan pembetulan data Pajak Bumi dan Bangunan karena banyak kesalahan luas tanah, nama, alamat dan mutasi perpindahan nama dari yang satu ke yang lain melalui.

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebaiknya Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan ulang terkait data objek wajib pajak. Karena dengan data yang salah masyarakat tidak akan mau membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini akan membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan akan berkurang.

Dalam rangka terkait pengawasan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan cara melibatkan pihak kejaksaan, kepolisian dan pengadilan negeri. Dengan adanya pengawasan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang melibatkan pihak hukum maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Besarnya kontribusi yang dapat diberikan pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah untuk kemajuan pemerintah dan negara yaitu pemerintah menarik pajak sebagai meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat. Masyarakat yang membayar pajak juga secara tidak langsung berkontribusi banyak kepada negara. Menyadari pentingnya pajak berarti meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Dengan memahami bagaimana pajak digunakan dan manfaatnya bagi masyarakat, partisipasi masyarakat Indonesia membayar pajak terlihat dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah. Membayar pajak juga meningkatkan serta mendorong kesejahteraan sosial karena sebagian dana pajak juga digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Warga yang membayar pajak secara langsung berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten Pasaman Barat dari pajak daerah. Adapun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan pemerintah, seperti: infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya. Pendapatan dari PBB ini sangat penting dalam mendukung berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup.

Adapun kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu seperti; kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah juga ikut mempengaruhi, dimana wajib pajak belum memahami tentang prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang rendah sangat mempengaruhi, dimana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti: biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain sebagainya, daripada membayar pajak.

Sementara itu sosialisasi terkait pajak belum ada dilakukan Badan Pendapatan Daerah di kabupaten Pasaman Barat. Padahal sosialisasi pajak itu sangat penting bagi masyarakat, supaya masyarakat lebih memahami dan mengetahui terkait kewajiban yang harus dilakukan. Dengan dilakukannya sosialisasi tersebut secara tidak langsung akan membuat masyarakat itu sadar, sehingga akan meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Solusi yang dilakukan Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) kabupaten Pasaman Barat terkait dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tidak pernah mencapai target yaitu seperti melakukan evaluasi dan mencari celah untuk terus meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan, selain itu Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) mencari solusi dan inovasi supaya tercapai target yang telah ditetapkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten pasaman barat pada tahun 2019-2023 secara umum belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rata-rata efektivitas penerimaannya sebesar 48,396% , jika diukur dengan kriteria efektivitas maka penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak efektif. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara umum mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan dan untuk besar persentase efektifitas pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2019 sebesar 47,63% pada tahun 2020 sebesar 25,50% pada tahun 2021 sebesar 57,14% pada tahun 2022 sebesar 50,17% dan pada tahun 2023 sebesar 61,54%.

Besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diketahui untuk mengukur seberapa besar peranan pajak bumi dan bangunan

(PBB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi yang dicapai adalah sebesar 1,28%. Jika diukur dengan kriteria kontribusi maka kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pendapatan asli daerah (PAD) sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, manfaat, dan pentingnya pajak bumi dan bangunan (PBB), tingkat ekonomi wajib pajak yang rendah, kurangnya sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus lebih berusaha dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-mawardi al-ahkam assultaniyah imam. (2014). *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta:Darul Falah
- Ayu permatasari & Galih wicaksono.(2022). 'Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo'. *Jurnal Akuntansi*
- Cindy, Cindy.(2023). 'Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia'. *Indonesia Journal of Business Law*
- Jemmy,dkk.(2021). *Perpajakan Teori Dan Praktik*.Bandung:Widina Bhakti Persada
- Rukmi juwita,dkk.(2022). 'Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020'. *Jurnal Ilmu-Ilmu Akuntansi Merdeka*
- Situngkir tiar lina,dkk. (2024). 'Pengaruh PBB Dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Metode Systemtic Literature Riview (SLR)'. *Jurnal Ekonomi Riview*
- Enga anastasia graisa. (2019). 'Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malayang'. *Jurnal Riset Akuntansi*
- Finda nurrezivanka rudiana & Achmad fadjar, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.8 (2023), pp. 1–9
- Hasan. Masail Fiqhiyah, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Raja Grafindo persada, 2018)
- Indra mahardika putra, *Perpajakan* (Anak Hebat Indonesia, 2020)
- Mariana, 'Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Kasus Kabupaten Pidie', *Jurnal HEI EMA*, 2.2 (2023), pp. 2828–8033

- Riffay M. Piri, Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol 1, No 1, (2013) hal 118-127
- Mintalangi syermi & lady diana latjandu, 'Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal EMBA*, 7.4 (2019), pp. 5841–50
- Nasir muhammad safar, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Dekade Otonomi Daerah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2019), pp. 30–45
- Nikmatika, Dkk, 'Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Mataram Tahun 2015-2020', *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3.1 (2024)
- Rioni yunita sari teuku rathifan syauqi, 'Anallisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UMKM Di Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat', *Jurnal Perpajakan*, 1.2 (2020), pp. 28–37
- Rorong shendi, 'Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Minasaha', *Jurnal Shendi Rorong*, 1.2 (2014), pp. 1–10
- Sarjono soekanto & sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Raja Grafindo persada, 2006)
- siahaan stefani & halimatunsyadiah, 'The Influences of Tax Awarencess, Tax Socialization', *Jurnal Akuntansi*, 8.1 (2018), pp. 1–13
- Sibagariang, Sotarduga Sihombing and Susy Alestriani, *PERPAJAKAN (Teori Dan Aplikasi)*, 1st edn (WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2020)
- Silotongga desy frenstansiasari & suparna wijaya, *Ekstensifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Upaya Penerapan Pajak* (2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Alfabeta, 2010)
- Tambingon fernando viki, 'Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kabupaten Minaha Selatan Tahun 2016-2017', *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14.1 (2019), pp. 80–88
- Winarsih, Endang, 'Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar)', *Jurnal Riset Perpajakan*, 1.2 (2022), pp. 27–34